



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /V.08/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEBERHASILAN BAGI KADER PENINGKATAN
PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
DAN KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan dalam membina keluarga yang sehat dan sejahtera perlu dilaksanakan Penilaian keberhasilan bagi Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penilai Keberhasilan bagi Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI KEBERHASILAN BAGI KADER PENINGKATAN
PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT
SEJAHTERA (P3KSS) DAN KECAMATAN PELAKSANA
TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU (GSI) TINGKAT PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Keberhasilan bagi Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan untuk penilaian P3KSS;
2. melaksanakan penilaian sesuai kriteria,
3. merumuskan pemenang; dan
4. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
b. Tim Penilai Kecamatan pelaksanaan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan untuk penilaian Gerakan Sayang Ibu;
2. melaksanakan penilaian sesuai yang telah ditetapkan;
3. merumuskan pemenang; dan
4. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Kader P3KSS dan GSI dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.10
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /V.08/HK/2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung.
2. Unsur Badan Kependudukan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung.
6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK) Provinsi Lampung.
8. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
9. Siti Dewi Nadiroh, SE.MM
Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /V.08/HK/2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KECAMATAN PELAKSANA
GERAKAN SAYANG IBU (GSI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 2. Unsur Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 3. Unsur Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung
 4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 5. Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Lampung.
 6. Tiara Rizqo, SH (Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 7. Totong Rahmat (Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO